



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

INTERNATIONAL CONFERENCE ON SMART TECHNOLOGY AND
APPLICATIONS (ICoSTA) UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
DENGAN

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA (UWKS)

Nomor : 01/ICoSTA/X/2019

Nomor : 40/MoA/UWKS/X/2019

TENTANG

KERJASAMA PELAKSANAAN INTERNASIONAL CONFERENCE ON SMART
TECHNOLOGY AND APPLICATIONS

Pada hari ini selasa, tanggal delapan bulan oktober tahun dua ribu sembilan belas (8-10-2019), bertempat di surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini :

- Dr. Rr. Ani Dijah Rahajoe, S.T., M.Cs.** : Ketua Panitia International Conference On Smart Technology And Applications Universitas Bhayangkara Surabaya, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, No. 114 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama International Conference On Smart Technology And Applications **PIHAK KESATU** ;
- Prof. H. Sri Harmadji, dr.,Sp.THT-KL(K).** : Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, berkedudukan di Jalan Dukuh Kupang XXV No.54, Dukuh Kupang, Kec. Dukuh pakis, Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**, dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** merupakan sebuah seminar internasional di bidang smart teknologi, industrial, dan teknik informatika yang dilakukan setiap dua tahun oleh Fakultas Teknik Universitas Bhayangkara Surabaya;
2. **PIHAK KEDUA** merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Surabaya yang dimiliki oleh Yayasan Wijayakusuma yang didirikan pada tahun 1980.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat melakukan Perjanjian Kerjasama tentang kerjasama pelaksanaan International Conference on Smart Technology and Applications (ICoSTA), dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja sama ini yang dimaksud dengan :

1. ICoSTA Universitas Bhayangkara Surabaya adalah Seminar Internasional di bidang smart teknologi, industrial, dan teknik informatika yang dilakukan setiap dua tahun oleh Fakultas Teknik Universitas Bhayangkara Surabaya;
2. UWK adalah salah satu perguruan tinggi swasta di Surabaya yang dimiliki oleh Yayasan Wijaya kusuma yang didirikan pada tahun 1980;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

1. Maksud Perjanjian kerja sama ini adalah sebagai landasan untuk melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dalam rangka pelaksanaan International Conference on Smart Technology and Applications (ICoSTA);
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini :
 - a. Terwujudnya pemanfaatan potensi sumber daya **PARA PIHAK** secara terpadu dalam rangka Pelaksanaan International Conference on Smart Technology and Applications (ICoSTA).
 - b. Terlaksananya program dan Kegiatan **PARA PIHAK** melalui program Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BAB III
OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 3

Objek Perjanjian Kerja sama ini adalah Pelaksanaan Internasional Conference on Smart Technology and Applications (ICoSTA)

BAB IV

Pasal 4

Ruang Lingkup

(1) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. pengembangan riset, teknologi dan akses pasar serta peningkatan nilai tambah;
- c. pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk pengajaran, penelitian, pengembangan iptek, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia;

BAB V

KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu

Kewajiban dan Hak Pihak Kesatu

Pasal 5

(1) **PIHAK KESATU** berkewajiban :

- a. Memberikan Kehormatan pada sesi Opening Ceremony dan Farewell party sebanyak 2 (dua) orang
- b. Menempatkan Logo Instansi Pemerintah / Perusahaan pada Banner, ID Card, Notebook, Umbul-umbul, Spanduk
- c. Menampilkan Video Profil Perusahaan / Pemerintah selama 3 (tiga) menit
- d. Mengibarkan Logo Instansi Pemerintah
- e. Melakukan ad lips oleh MC Seminar sebanyak 5 (lima) kali
- f. Memberikan Cenderamata dari Lembaga Kerjasama UBHARA

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai hak :

- a. Menerima pembayaran kerjasama sebesar Rp 7.000.000,- (Terbilang Tujuh Juta Rupiah).

Bagian Kedua
Kewajiban dan Hak Pihak Kedua
Pasal 6

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
- a. Melaksanakan pembayaran kerjasama sebesar 50% pada saat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS);
 - b. Melunasi sisa pembayaran kerjasama paling lambat pada tanggal 20 Januari 2019
 - c. memberikan saran / masukan berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :
- a. Dapat memanfaatkan fasilitas yang telah tersebut pada Pasal 5 Bagian (1).

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan aktivitas dan kontribusi masing-masing serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
Pasal 8

- (1) Evaluasi program Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** secara periodik setiap dua tahun sekali;
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipergunakan untuk perbaikan dan pengembangan program Kerja Sama berikutnya.

BAB VIII
JANGKA WAKTU
Pasal 9

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku hingga akhir dari tanggal pelaksanaan Internasional Conference on Smart Technology and Applications terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat ditinjau kembali dan diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB IX
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
Pasal 10

Perjanjian ini berakhir apabila :

1. Jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 9 telah berakhir dan **PARA PIHAK** tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian;
2. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja sama ini;
3. Salah satu **PIHAK** menyatakan Perjanjian Kerja sama ini berakhir karena **PIHAK** lainnya telah gagal untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja sama ini.

BAB X
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)
Pasal 11

- (1) Force Majeure adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini seperti: bencana alam, ledakan, sabotase, kerusakan, penyakit epidemik, huru-hara dan pemogokan masal.
- (2) Apabila terjadi Force Majeure, maka salah satu pihak dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender harus sudah memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya tentang adanya Force Majeure tersebut.
- (3) Apabila terjadi Force Majeure sebagaimana penetapan pemerintah maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala kewajiban dan segala tuntutan hukum selama masa berlakunya Force Majeure.
- (4) Apabila terjadi Force Majeure maka **PARA PIHAK** sepakat untuk merundingkan kembali keberlanjutan Kerja Sama ini.

BAB XI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 12

Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat antara **PARA PIHAK**.

BAB XII
LAIN - LAIN
Pasal 13

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian berdasarkan musyawarah mufakat **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Semua lampiran dari Perjanjian Kerja Sama ini merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**BAB XIII
PEMBERITAHUAN
Pasal 14**

Seluruh pemberitahuan yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan secara tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda penerimaannya, dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Kesekretariatan ICoSTA Universitas Bhayangkara Surabaya
Jalan Ahmad Yani, No. 114 Surabaya
Telepon /Fax : (+62) 81233392468
Email : icosta2020@ubhara.ac.id

PIHAK KEDUA : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Jalan Dukuh Kupang XXV No.54, Surabaya
Telepon/Fax : (031).5677577/ (031).5679791
Email : info@uwks.ac.id

**BAB XIV
PENUTUP
Pasal 15**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta masing-masing diserahkan kepada **PARA PIHAK**.



PIHAK KEDUA

Prof. H. Sri Harmadji, dr.,Sp.THT-KL(K).

PIHAK KESATU



Dr. Rr. Ani Dijah Rahajoe, S.T., M.Cs.